

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ....91 Tahun 2016

Seri D

Nomor 91

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR :91 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....91..... Tahun 2016

Seri D

Tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



WA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu segera disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196);
  21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor .....Seri .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Balai adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Balai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada Balai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
11. Sub Unit Pengelolaan adalah sub unit pengelolaan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
15. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
16. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
17. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
18. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.

19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
21. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
22. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
23. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
24. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
25. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
26. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
27. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
28. Perbenihan tanaman hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dan sertifikasi.
29. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin nonkehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.
30. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
31. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
32. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

33. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RENJA Pemerintah Daerah dan RENJA Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
36. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disebut PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
37. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
38. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
39. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
40. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial, religi, dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang bersangkutan.
42. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat menjadi KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.
43. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat menjadi KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

BAB II  
UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan, terdiri dari:

- a. UPTD Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meliputi:
  - 1) Sub Unit Pengelolaan Resort Wilayah Maribaya;
  - 2) Sub Unit Pengelolaan Resort Wilayah Negla.
- b. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan, meliputi:
  - 1) Sub Unit Pengelolaan Hutan Daerah Kiarapayung.
- c. UPTD Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan
- d. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I, meliputi:
  - 1) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Bogor Bagian Barat dan Kota Bogor)
  - 2) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Bogor Bagian Timur, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi)
  - 3) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja III;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta)
  - 4) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja IV.  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Subang)
- e. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II, meliputi:
  - 1) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Sukabumi Bagian Utara dan Kota Sukabumi)
  - 2) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Sukabumi Bagian Selatan)
  - 3) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja III;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Cianjur Bagian Utara)
  - 4) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja IV.  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Cianjur Bagian Selatan)
- f. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III, meliputi:
  - 1) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Bandung dan Kota Bandung)
  - 2) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi)
  - 3) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja III;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Garut Bagian Utara)
  - 4) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja IV.  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Garut Bagian Selatan)
- g. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV, meliputi :
  - 1) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Tasikmalaya Bagian Utara dan Kota Tasikmalaya)



- 2) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Tasikmalaya Bagian Selatan)
  - 3) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja III;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar)
  - 4) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja IV.  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Pangandaran)
- h. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V, meliputi:
- 1) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Sumedang)
  - 2) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Indramayu)
  - 3) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja III;  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon)
  - 4) Sub Unit Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja IV.  
(meliputi wilayah kerja: Kabupaten Majalengka)

### BAB III

## TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

### Bagian Kedua

#### Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 3

- 1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, kegiatan perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan pemberdayaan masyarakat, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian Tugas Balai:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan serta penyelenggaraan perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi perencanaan dan pemanfaatan, kegiatan perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - e. menyelenggarakan perencanaan dan pemanfaatan;
  - f. menyelenggarakan perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - j. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi, penyampaian rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - n. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 2

Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

#### Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meliputi perencanaan dan pemanfaatan, perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meliputi perencanaan dan pemanfaatan, perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - g. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi, penyampaian rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan redistribusi;
  - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

#### Pasal 6

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan, meliputi penyusunan rencana pengelolaan hutan, rencana penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta penyusunan kajian teknis pemanfaatan sumber daya hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan;

- b. pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. melaksanakan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan;
  - d. melaksanakan perencanaan perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - e. melaksanakan perencanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya;
  - f. melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam;
  - g. melaksanakan perencanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan;
  - h. melaksanakan perencanaan pengelolaan daerah penyangga;
  - i. melaksanakan perencanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Ir. H. Djuanda;
  - j. melaksanakan penyusunan kajian teknis pemanfaatan sumber daya hutan;
  - k. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam;
  - l. melaksanakan penyiapan data dan sistem informasi sebagai bahan promosi dan pemasaran Tahura Ir. H. Djuanda;
  - m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pemanfaatan Tahura Ir. H. Djuanda sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  - r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Paragraf 5

## Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 7

- (1) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat, meliputi perlindungan hutan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pembinaan habitat, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - d. melaksanakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pembinaan habitat, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem;
  - e. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar Tahura Ir. H. Djuanda;
  - f. melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan;
  - g. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga Tahura Ir. H. Djuanda;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Balai Perbenihan Tanaman Hutan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang perbenihan tanaman hutan, meliputi pengelolaan dan pengembangan sumber benih, sertifikasi dan peredaran benih, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan;
  - b. penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perbenihan tanaman hutan;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan dan pembangunan sumber daya genetik tanaman kehutanan;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembangunan sumber benih tanaman kehutanan;
  - g. menyelenggarakan pemantauan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
  - h. menyelenggarakan pengawasan pengadaan benih tanaman hutan;
  - i. menyelenggarakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan;
  - j. menyelenggarakan penyajian informasi perbenihan dan pembibitan;
  - k. menyelenggarakan produksi bibit tanaman kehutanan;

- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - m. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Balai;
  - n. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
  - o. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi, penyampaian rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perbenihan tanaman hutan;
  - p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai perbenihan tanaman hutan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - q. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sumber Benih;
  - d. Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

### Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan, meliputi pengelolaan dan pengembangan sumber benih serta sertifikasi dan peredaran benih.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan;
  - b. penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan;



- c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang perbenihan tanaman hutan, meliputi pengelolaan dan pengembangan sumber benih serta sertifikasi dan peredaran benih;
- e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi, penyampaian rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perbenihan tanaman hutan;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perbenihan tanaman hutan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Sumber Benih

#### Pasal 11

- (1) Seksi Sumber Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sumber benih, meliputi penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan tanaman hutan, pengelolaan dan pengembangan sumber benih serta sumber daya genetik, pemantauan sumber benih, sertifikasi sumber benih dan informasi perbenihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Benih mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kajian kebijakan teknis di bidang sumber benih;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber benih;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Sumber Benih :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sumber Benih;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pembangunan sumber benih;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan perbenihan tanaman hutan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan;
  - e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan perbenihan tanaman hutan;
  - f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya genetik tanaman kehutanan;

- g. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber benih tanaman hutan;
- h. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, deskripsi dan pemetaan sumber benih;
- i. melaksanakan monitoring perbenihan tanaman hutan;
- j. melaksanakan sertifikasi sumber benih tanaman hutan;
- k. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis bidang perbenihan tanaman hutan;
- l. melaksanakan pengelolaan hutan daerah Kiarapayung;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perbenihan tanaman hutan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan dan pengembangan sumber benih sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih

#### Pasal 12

- (1) Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sertifikasi dan peredaran benih, meliputi pengujian mutu, sertifikasi, pemantauan peredaran, produksi, distribusi benih dan bibit.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sertifikasi dan peredaran benih;
  - b. pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan peredaran benih;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sertifikasi dan peredaran benih;
  - c. melaksanakan kemitraan di bidang sertifikasi dan peredaran benih;

- d. melaksanakan pemantauan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- e. melaksanakan pengawasan pengadaan benih tanaman hutan;
- f. melaksanakan pengujian mutu benih tanaman hutan;
- g. melaksanakan pengujian mutu bibit tanaman hutan;
- h. melaksanakan sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
- i. melaksanakan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penetapan pengada dan pengedar benih dan atau bibit terdaftar;
- k. melaksanakan produksi bibit tanaman hutan;
- l. melaksanakan bimbingan teknis sertifikasi dan peredaran benih;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sertifikasi dan peredaran benih;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- p. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sertifikasi dan peredaran benih;
- q. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sertifikasi dan peredaran benih sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- t. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 13

- 1) Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelatihan dan kewirausahaan kehutanan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;

- b. penyelenggaraan pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Rincian Tugas Balai:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan informasi pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
- f. menyelenggarakan pelatihan kelompok tani dan pelaku usaha kehutanan;
- g. menyelenggarakan fasilitasi kelompok tani dan pelaku usaha kehutanan;
- h. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
- i. menyelenggarakan kemitraan dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan hasil hutan serta pemasaran hasil hutan;
- j. menyelenggarakan kemitraan kewirausahaan kehutanan;
- k. menyelenggarakan pendampingan promosi kewirausahaan kehutanan;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Balai;
- n. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
- o. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi, penyampaian rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelatihan dan kewirausahaan kehutanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelatihan;
- d. Seksi Kewirausahaan Kehutanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

### Kepala Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan

#### Pasal 14

- (1) Kepala Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelatihan dan kewirausahaan kehutanan, meliputi pelatihan dan kewirausahaan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Kepala Balai:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
  - c. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan;
  - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelatihan dan kewirausahaan kehutanan;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelatihan dan kewirausahaan kehutanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pelatihan dan Kewirausahaan Kehutanan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan

- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pelatihan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan, meliputi analisis kebutuhan pelatihan, penyusunan kurikulum pelatihan, penyusunan bahan kajian kegiatan pelatihan, penyusunan evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelatihan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelatihan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pelatihan;
  - d. melaksanakan penyusunan data kelompok sasaran pelatihan;
  - e. melaksanakan identifikasi dan analisa kebutuhan pelatihan;
  - f. melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan ajar dan penyediaan alat peraga pelatihan;
  - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tenaga pengajar pelatihan;
  - i. melaksanakan pelatihan kelompok tani dan pelaku usaha kehutanan;
  - j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan;
  - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pelatihan kelompok tani dan pelaku usaha kehutanan;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pelatihan kelompok tani dan pelaku usaha kehutanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;



- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Kewirausahaan Kehutanan

#### Pasal 17

- (1) Seksi Kewirausahaan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembentukan kewirausahaan kehutanan, meliputi seleksi dan pendampingan calon wirausaha kehutanan, fasilitasi kemitraan pengembangan kewirausahaan kehutanan, dan fasilitasi promosi produk kewirausahaan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan Kehutanan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kewirausahaan kehutanan;
  - b. pelaksanaan seleksi, bimbingan teknis dan fasilitasi kewirausahaan kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kewirausahaan Kehutanan:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kewirausahaan Kehutanan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kewirausahaan kehutanan;
  - c. melaksanakan penyusunan data sasaran pengembangan kewirausahaan kehutanan;
  - d. melaksanakan seleksi calon wirausaha kehutanan;
  - e. melaksanakan pendampingan calon wirausaha kehutanan;
  - f. melaksanakan fasilitasi kemitraan pengembangan kewirausahaan kehutanan;
  - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk kewirausahaan kehutanan;
  - h. menyelenggarakan kemitraan dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan hasil hutan serta pemasaran hasil hutan;
  - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kewirausahaan kehutanan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kewirausahaan kehutanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah I;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah I;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah I;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah I;
  - d. menyelenggarakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah I;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. menyelenggarakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah I;
  - h. menyelenggarakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK tingkat wilayah;
  - i. menyelenggarakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas

rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah I;

- j. menyelenggarakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah I;
  - k. menyelenggarakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
  - l. menyelenggarakan penyusunan buku informasi kehutanan wilayah I;
  - m. menyelenggarakan pembinaan habitat wilayah I;
  - n. menyelenggarakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
  - o. menyelenggarakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah I;
  - p. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah I;
  - q. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pengelolaan DAS dalam wilayah I;
  - r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - s. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - t. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
  - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah I;
  - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - d. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

## Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I

## Pasal 19

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan hutan Wilayah I, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah I.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah I;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelolaan Hutan Wilayah I;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Balai:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah I;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan Wilayah I, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah I;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah I;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan hutan Wilayah I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - l. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah I;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Paragraf 4

## Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I

## Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah I;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja I;
  - f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja I;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja I;
  - i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja I;
  - j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja I;
  - k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
  - l. melaksanakan pembinaan habitat wilayah kerja I;
  - m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
  - n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja I;

- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja I;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja I;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Kawarang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - b. pelaksanaan Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja II;

- f. melaksanakan Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja II;
- h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja II;
- i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja II;
- j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja II;
- k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. melaksanakan pembinaan habitat di wilayah kerja II;
- m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja II;
- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja II;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja II;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagian Keenam  
Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah II;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah II;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah II;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah II;
  - d. menyelenggarakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah II;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. menyelenggarakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah II;
  - h. menyelenggarakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK tingkat wilayah;
  - i. menyelenggarakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah II;
  - j. menyelenggarakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah II;

- k. menyelenggarakan pembangunan model *agroforestry/silvopastural/silvofishery* pada kawasan lindung;
  - l. menyelenggarakan penyusunan buku informasi kehutanan wilayah II;
  - m. menyelenggarakan pembinaan habitat wilayah II;
  - n. menyelenggarakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
  - o. menyelenggarakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah II;
  - p. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah II;
  - q. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pengelolaan DAS dalam wilayah II;
  - r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
  - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah II;
  - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - d. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

### Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II

#### Pasal 24

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Wilayah II, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah II.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah II;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;

- b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja I;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
- c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
- d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja I;
- f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja I;
- h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja I;
- i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja I;
- j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja I;
- k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. melaksanakan pembinaan habitat wilayah kerja I;
- m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja I;
- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja I;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja I;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;

- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Cianjur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja II;
  - f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja II;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja II;
  - i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja II;

- j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja II;
- k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/silvopastural/silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. melaksanakan pembinaan habitat di wilayah kerja II;
- m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja II;
- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja II;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja II;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

### Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 28

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah III;

- b. penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah III;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Balai:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah III;
- c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah III;
- d. menyelenggarakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah III;
- f. menyelenggarakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- g. menyelenggarakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah III;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK tingkat wilayah;
- i. menyelenggarakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah III;
- j. menyelenggarakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah III;
- k. menyelenggarakan pembangunan model *agroforestry/silvopastural/silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. menyelenggarakan penyusunan buku informasi kehutanan wilayah III;
- m. menyelenggarakan pembinaan habitat wilayah III;
- n. menyelenggarakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- o. menyelenggarakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah III;
- p. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah III;
- q. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pengelolaan DAS dalam wilayah III;
- r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah III;
  - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah III sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - d. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

### Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III

#### Pasal 29

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah III, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah III.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah III;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan hutan wilayah III;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah III;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;



- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan wilayah III meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
- e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah III;
- f. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan hutan wilayah III sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah III;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah III sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;

- c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah III;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;

- d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja I;
- f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja I;
- h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja I;
- i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja I;
- j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja I;
- k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. melaksanakan pembinaan habitat wilayah kerja I;
- m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja I;
- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja I;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja I;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Paragraf 5

## Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II

## Pasal 32

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Garut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja II;
  - f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja II;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja II;
  - i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja II;
  - j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja II;
  - k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
  - l. melaksanakan pembinaan habitat di wilayah kerja II;
  - m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
  - n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja II;

- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja II;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja II;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 33

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah IV;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah IV;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah IV;

- c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah IV;
- d. menyelenggarakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah IV;
- f. menyelenggarakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- g. menyelenggarakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah IV;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK tingkat wilayah;
- i. menyelenggarakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah IV;
- j. menyelenggarakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah IV;
- k. menyelenggarakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. menyelenggarakan penyusunan buku informasi kehutanan wilayah IV;
- m. menyelenggarakan pembinaan habitat wilayah IV;
- n. menyelenggarakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- o. menyelenggarakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah IV;
- p. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah IV;
- q. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pengelolaan DAS dalam wilayah IV;
- r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah IV;
- v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah IV sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan

- y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - d. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

### Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV

#### Pasal 34

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah IV, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah IV.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah IV;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan hutan wilayah IV;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah IV;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan wilayah IV meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;

- h. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah IV;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan hutan wilayah IV sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- j. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- l. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan
  - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah IV ;



- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I

#### Pasal 36

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja I ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja I;
  - f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja I;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja I;
  - i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja I;

- j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja I;
- k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/silvopastural/silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. melaksanakan pembinaan habitat wilayah kerja I;
- m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja I;
- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja I;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja I;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II

#### Pasal 37

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program kerja di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
- c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
- d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja II;
- f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja II;
- h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja II;
- i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja II;
- j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja II;
- k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. melaksanakan pembinaan habitat di wilayah kerja II;
- m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja II;
- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja II;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja II;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Kesembilan

#### Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 38

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah V;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah V;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah V;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah V;
  - d. menyelenggarakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah V;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. menyelenggarakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah V;
  - h. menyelenggarakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK tingkat wilayah;

- i. menyelenggarakan pengkajian data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah V;
  - j. menyelenggarakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah V;
  - k. menyelenggarakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
  - l. menyelenggarakan pengkajian buku informasi kehutanan wilayah V;
  - m. menyelenggarakan pembinaan habitat wilayah V;
  - n. menyelenggarakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
  - o. menyelenggarakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah V;
  - p. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah V;
  - q. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pengelolaan DAS dalam wilayah V;
  - r. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - s. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - t. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
  - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah V;
  - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah V sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - d. Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

## Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V

## Pasal 39

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah V, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah V.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah V;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan hutan wilayah V;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Balai:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah V;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan wilayah V, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah V;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan hutan wilayah V sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - l. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah V;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
  - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Paragraf 4

## Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I

## Pasal 41

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - b. pelaksanaan Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja I;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah Kerja I;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja I;
  - f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
  - g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja I;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja I;
  - i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja I;
  - j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja I;
  - k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
  - l. melaksanakan pembinaan habitat wilayah kerja I;
  - m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
  - n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja I;



- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja I;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja I;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja I;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II

#### Pasal 42

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hutan Wilayah Kerja II;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
  - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan kehutanan, dan pengelolaan DAS;
  - d. melaksanakan inventarisasi biofisik hutan dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan dan pemetaan wilayah kerja II;
- f. melaksanakan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- g. melaksanakan monitoring penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja II;
- h. melaksanakan penyusunan bahan realisasi produksi IPK wilayah kerja II;
- i. melaksanakan penyusunan data pemungutan hasil hutan, produksi hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, emisi gas rumah kaca, gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dan perkembangan pelaksanaan konservasi tanah dan air/ rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja II;
- j. melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan wilayah kerja II;
- k. melaksanakan pembangunan model *agroforestry/ silvopastural/ silvofishery* pada kawasan lindung;
- l. melaksanakan pembinaan habitat di wilayah kerja II;
- m. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga KSA dan KPA serta kawasan bernilai ekosistem penting;
- n. melaksanakan penguatan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat lestari wilayah kerja II;
- o. melaksanakan fasilitasi pengembangan hutan rakyat wilayah kerja II;
- p. melaksanakan pengelolaan DAS dalam wilayah kerja II;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan hutan wilayah kerja II;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan hutan wilayah kerja II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Balai, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, serta instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 38 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016... NOMOR 91 SERI D